



Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat - sebagai ;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat -, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa setelah pernikahan dan Tergugat tinggal bersama - di Palu. Selama pernikahan tersebut dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, -
3. Bahwa awal berumah tangga dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2018, antara dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut. mengetahui hal tersebut dari keluarga Tergugat dan yang melihat sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut.
- b. Tergugat sering menjual barang-barang yang berada di dalam rumah tanpa sepengetahuan .
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada sejak tahun 2019 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2019, dimana pada saat itu Tergugat dan yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang sering menjual barang yang berada di dalam rumah ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan rumah tangga ini, sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat - kepada Penggugat - ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Provinsi Sulawesi Selatan, -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

... Saksi 1 - , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual campuran, bertempat -, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal - di Palu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat terjadi sejak 2018 dan berlanjut sampai sekarang;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat sering menjual barang-barang yang berada di dalam rumah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembalim lagi, dan berlangsung selama kurang lebih 01 tahun lmanya ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi serta Tergugat tidak ada nafkah lahir maupun untuk
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga menasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak mau rukun lagi ‘
- Bahwa Penggugat dann Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Saksi 2, -, umur 33 tahun, agama kristen protestan, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai Ibu rumah tangga, bertempat -, Kota Palu, saksi adalah teman dekat dengan -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat ; ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat - di Palu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat terjadi sejak 2018 dan berlanjut sampai sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat sering menjual barang-barang yang berada di dalam rumah tanpa sepengetahuan , Tergugat tidak memberikan nafkah kepada sejak tahun 2019 ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sudah berlangsung selama kurang 01 tahun lamanya ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa selama berpisah dan Tergugat tidak ada berkomunikasi lagi serta tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin kepada ;

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga menasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak mau rukun lagi ;

- Bahwa dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan , sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, untuk itulah di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal -, telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia melihat langsung dengan Tergugat bertengkar dan sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat sering menjual barang-barang yang berada di dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat sering menjual barang-barang yang berada di dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 01 tahun lamanya ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa ada usaha keluarga menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa percekcoakan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoakan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi yang melihat langsung dengan Tergugat selalu cekcok terus, saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kepedaran bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksinya maupun usaha Majelis Hakim menasihati , serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Perkawinan dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat - terhadap Penggugat -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. M. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pal